



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 212/KP/2007

TENTANG


PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2007-2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2003-2007, maka dipandang perlu mengadakan pemilihan dan mengangkat pejabat baru Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa pada Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007 tanggal 21 Maret 2007, diktum pertimbangan ayat (a) diatur bahwa Jabatan Dekan dan Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman adalah satu paket ;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Dekan dan Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1602/H17.2/ OT/2007 tanggal 30 Mei 2007, Perihal Penyampaian calon terpilih sebagai Dekan FISIPOL Unmul periode 2007-2011 ;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, Tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007, Tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu dan Perpanjangan Masa Jabatan Pembantu Dekan Fakultas/ Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2003-2007, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat kembali pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, untuk jabatan ke 2 (dua) periode 2007-2011 ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 6 Juni 2007

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
9. Dekan FISIPOL Universitas Mulawarman ;
10. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Kepala KPKN di Samarinda ;
12. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
13. Semua Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman ;
14. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 212 /KP/2007 Tanggal 6 Juni 2007

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman Periode 2007 - 2011

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	JABATAN / GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM TUGAS TAMBAHAN	DIANGKAT DALAM TUGAS TAMBAHAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si. 130 696 574 Rantepao, 05 April 1949	Lektor Kepala, IV/c.	Dekan	Dekan	Rp. 3.100.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 6 Juni 2007

